

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Penyelesaian perkara pidana dapat dibagi melalui dua komponen sistem, sistem pertama adalah tahap prajudisial yakni tahap yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dan kedua tahap judicial yakni pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana, polisi dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional yang sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi yang dapat diterima di masyarakat¹

Ketentuan yang mengatur tentang prosedur beracara dalam perkara pidana dikenal sebagai hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana (HAP). Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara pidana adalah: “Suatu rangkaian peraturan – peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.”²

Hubungan Polisi dan Jaksa dalam menangani perkara pidana terkait erat terutama dalam tugas penyidikan. Kedua instansi tersebut sama-sama mempunyai tugas dan wewenang penyidikan, untuk menghindari kesimpang siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat maka perlu suatu aturan yang mengatur antara lain, aparat penegak hukum mana diantara kedua instansi tersebut yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum

¹Reksodiputro, Mardjono, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Buku ke IV*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, hlm 43.

²Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 5.

pidana, bagaimana tata cara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara Etimologis penyidikan merupakan padanan kata bahasa Belanda "*opsporing*", dari bahasa Inggris "*investigation*", atau dari bahasa latin "*investigatio*" dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai berikut "serangkaian tindakan penyidikan yang diatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, proses, cara, perbuatan menyidik. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa menyidik, menyelidik, mengamati".³

Menurut De Pinto seperti dikutip oleh Andi Hamzah penyidikan dalam bahasa belanda ini sama dengan *opsporing* berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum".⁴ Andi Hamzah mengutip pendapat Van Bamelan penyidikan ialah: "tindakan untuk mendahului penyidikan maksudnya tahap pertama dalam tujuh tahap Hukum Acara Pidana, yang berarti mencari kebenaran."⁵ Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian Penyidik adalah "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri "tertentu" yang diberi wewenang khusus undang-undang", sedang penyidikan berarti "serangkaian tindakan yang dilakukan Pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti

³WJS Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op cit*, hlm 313.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1993 hlm 122.

⁵*Ibid*, hlm 121.

itu membuat atau menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya”.

Kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dimiliki oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diatur dengan jelas oleh, Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang KPK. Berlakunya ketiga undang-undang ini diharapkan tidak menimbulkan persaingan dalam makna negatif di antara tiga institusi tersebut, melainkan menjadi motivasi untuk turut serta dalam proses pemberantasan korupsi di negeri kita sehingga mereka dapat berjalan dengan sinergis.

Kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dapat di rincikan sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut Undang-undang Kepolisian) menyebutkan bahwa penyidik polisi adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang khusus tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan. Wewenang Kepolisian dalam proses penyidikan terdapat dalam pasal 15 Undang-undang Kepolisian antara lain:

- a. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan Imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik Jaksa adalah: “Penyidik dari Kejaksaan yang diberi wewenang oleh undang-undang khusus tentang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.”

Kewenangan penyidik jaksa dalam bidang penyidikan terdapat dalam pasal 30 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut undang-undang Kejaksaan), diantaranya :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Penyidik KPK berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut undang-undang KPK) adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada pasal 7 Undang-undang KPK dijelaskan bahwa ;

“KPK Dalam melaksanakan tugas berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana

korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.”

Pada Pasal 8 dijelaskan :

Dalam melaksanakan tugas supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Pengawasan, Penelitian, atau Penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik, Dalam melaksanakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan dan dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Syafrudin berpendapat bahwa ;

Hukum sebagai sistem tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektifitas hukum itu dipengaruhi oleh tiga faktor penting antara lain:

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Kultur hukum

Ketiga faktor ini sangat tergantung satu sama lainnya, karena apabila substansi hukumnya sudah baik harus didukung oleh struktur hukum yang baik pula, demikian juga apabila kultur hukum sangat mempengaruhi dua faktor yang lainnya.⁶

Hukum acara pidana menjadi petunjuk bagi Polisi, Jaksa serta Hakim dan penasihat hukum dalam melaksanakan tugasnya. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing – masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) secara yuridis normatif telah mengatur tugas dan kewenangan masing –

⁶Syafrudin Kalo, 2010, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran* hlm.1

masing lembaga tersebut namun kemungkinan dapat timbul perselisihan dan ketidak harmonisan tugas dan kewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Perselisihannya antara jaksa dan polisi dapat terjadi dalam kewenangan penyidikan tindak pidana khusus (seperti korupsi) antara polisi dan jaksa karena kedua instansi ini tidak memiliki ketentuan atau criteria-kriteria khusus untuk menangani penyidikan tindak Pidana Korupsi seperti yang ada pada lembaga KPK yang ketentuan persyaratan menangani penyidikan tersebut tercantum jelas di pasal 11 UU KPK yakni KPK berhak menyidik Tindak Pidana Korupsi jika:

- (1). melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- (2). mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- (3). menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Kategori perkara sebagaimana disebutkan di atas juga dipertegas dalam Penjelasan Umum UU KPK. Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas sedangkan instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak mempunyai ketentuan tertentu sehingga perselisihan sering terjadi. Perselisihan tersebut sering melahirkan citra negatif di masyarakat, citra negatif tersebut antara lain adalah adanya anggapan bahwa dua lembaga penegak hukum yang tengah terlibat perselisihan karena berebut untuk mendapat “rejeji” dalam menangani perkara tersebut.

Tingkat keberhasilan suatu penuntutan sangat tergantung dari hasil penyidikan demikian pula sebaliknya bahwa kegagalan penyidikan dapat berakibat lemahnya pembuktian dalam surat dakwaan. Lemahnya pembuktian dalam dakwaan Jaksa berakibat Jaksa gagal dalam proses penuntutan di pengadilan.

Oleh karena itulah hukum acara pidana seharusnya merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi secara fungsional diantara dua lembaga penegak hukum yakni Polisi dan Jaksa. Dalam KUHAP terdapat pembagian kewenangan penyidikan oleh dua instansi ini , yakni : Kepolisian Di bidang penyidikan kepolisian mendapat posisi sebagai penyidik tindak pidana, Kepolisian mempunyai wewenang melakukan penyidikan tambahan. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas penyidik. Pegawai negeri sipil dan Kejaksaan di bidang penyidikan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi memegang kewenangan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang.

Pasal 1 ayat 10 undang-undang Kepolisian di atas mencantumkan pengertian penyidik yang adalah “pejabat Kepolisian Negara yang diberi kewenangan oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan sedangkan dalam Undang-undang Kejaksaan pada Pasal 30 huruf d menyatakan bahwa:“ Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang.”

Ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa polisi berwenang menjadi penyidik tidak hanya dalam tindak pidana umum namun terhadap semua tindak pidana, dengan demikian timbulnya dualisme kewenangan penyidikan sehingga telah menimbulkan persoalan serius dan menegangkan hubungan antara Polisi dan Jaksa. Hal ini berakibat timbulnya persoalan tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana.

Kewenangan Jaksa untuk mengawasi dan mengkoordinasikan jalannya penyidikan (yang sangat penting untuk proses selanjutnya itu) tersebut oleh undang–undang telah memberi jalan keluar yakni dengan adanya *pra penuntutan* namun demikian timbul persolan bahwa masih banyak berkas yang mengalami pengembalian berulang kali dari polisi–ke jaksa, dari jaksa – ke polisi dan seterusnya. Dari beberapa berkas yang mengalami pengembalian, terdapat beberapa pengembalian berkas oleh jaksa kepada polisi tersebut untuk dilengkapi yang ternyata tidak pernah kembali ke jaksa lagi. Kondisi seperti ini tentu merugikan masyarakat sebab banyak perkara tindak pidana yang tidak terselesaikan berakibat orang (tersangka) yang bersalah tidak dapat dihukum, padahal salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi. Hal-hal seperti diatas yang sering kali menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa ada faktor kesengajaan agar tindak pidana tersebut sampai pada masa daluarsanya, mengingat bahwa setiap tindak pidana memiliki masa daluarsanya. Tidak hanya itu terkadang masyarakat dengan adanya berkas bolak-balik antara polisi dan kejaksaan membuat seolah-olah antara kedua instansi ini berebut rezeki.

Kompleksitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terutama dengan adanya beberapa instansi yang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan. Perbedaan persepsi dalam hal kewenangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpastian penegakan hukum bahkan berakibat seorang terdakwa yang telah dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana dapat terjadi tidak dapat dihukum sehingga

menimbulkan ketidakadilan dan menjadi hambatan dalam penyelesaian suatu perkara.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertera dalam pasal 6 undang-undang KPK, yaitu ;

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan , dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Koordinasi dilakukan sesuai pasal 7 UU KPK ;

- a. Mengkoordinasikan Penyelidikan, Penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi ; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Pasal 9 UU KPK mengatur tentang pengambilalihan penyidikan dan penuntutan oleh KPK , antara lain :

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa : “ Korupsi yang melanda hampir seluruh dunia ini merupakan kejahatan struktural yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik, karenanya perjudian dan korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial”.⁷ Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada, sehingga menurut beliau, dikatakan bahwa :

upaya maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan pendekatan sistem yang dikenal dengan istilah *systemic approach*. Pendekatan sistem ini perlu dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam proses akhir pemberantasan korupsi.⁸

Pendekatan sistem atau *systemic approach* dapat digunakan sebagai bahan untuk memecahkan permasalahan korupsi yakni :

pertama, dari segi struktur (*structure*) yang meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan sehingga terjadi minimalisasi KKN,

kedua, substansi (*substance*) yang menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif (*legal reform*), pola dan kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut, dan *ketiga*, budaya hukum (*legal culture*) merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded* sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum.⁹

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Setiap aparat dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) harus selalu mengikuti perkembangan dari setiap perundang-undangan yang terbit karena aparat dalam sistem peradilan pidana tersebut “menyandarkan” profesinya pada hukum pidana dalam upaya mengantisipasi kejahatan yang terjadi.

⁷Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm.384.

⁸*Ibid*, hlm. 385.

⁹ *Ibid*

Penyidikan tindak pidana Korupsi dilakukan oleh beberapa instansi diantaranya KPK , Kepolisian dan Kejaksaan karena itulah persoalan ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Dualisme kewenangan penyidikan dalam menangani tindak pidana korupsi”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Lembaga manakah yang lebih tepat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Kepolisian atau Kejaksaan ?
2. Apakah dampak positif dan dampak negatif dualisme kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang ada pada Kejaksaan dan Kepolisian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui siapakah yang lebih tepat dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi antara penyidik Polisi dan Penyidik jaksa yang menimbulkan dualisme kewenangan
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan memberi masukan bermanfaat berkaitan dengan upaya yang sebaiknya dilakukan oleh penyidik polisi dan atau penyidik jaksa dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sumber pemikiran khususnya yang berkaitan dengan dualisme kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi bagi para akademisi

2. Manfaat Praktis : Penulisan ini diharapkan dapat menjadi saran atau bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam merevisi setiap peraturan yang berkaitan dengan dualisme kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi guna menghindari tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan yang menimbulkan banyak dampak negatif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing instansi tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan bahan yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sistematika sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian :

Sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni tipe penelitian melalui studi pustaka.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari ;

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum.¹¹

Tipe penelitian yang bersifat normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.¹²

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenads Media Kencana, Jakarta, 2010, hal. 22

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hal. 15

2. Pendekatan Masalah

- *Statute Approach*, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, baik yang berupa undang-undang, maupun peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis tentang siapakah yang lebih tepat antara Jaksa dan Polisi dalam kewenangannya melakukan penyidikan perkara korupsi.

- *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan melalui literatur-literatur atau doktrin-doktrin maupun pendapat para sarjana . Pendapat ini digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran perundang-undangan sehingga diperoleh pembahasan yang lebih baik. Johnny Ibrahim berpendapat bahwa : “...dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.”¹³

3. Sumber-sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁴ ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

¹²Peter Mahmud , *Loc. Cit*

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Cetakan pertama, Prenada media : Jakarta, hlm. 141

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku seperti ;
- Literatur
 - Doktrin-doktrin
 - Asas-asas

4. Langkah penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

- Inventarisasi yaitu; melakukan pendaftaran dengan mengumpulkan buku-buku yang akan dipakai dalam penelitian ini
- Kualifikasi yaitu melakukan pemilahan dari buku-buku yang telah dikumpulkan dengan memilih buku-buku yang berkaitan erat dengan topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini

- Sistematisasi yakni menyusun secara sistematis buku-buku tersebut untuk lebih mudah dipahami

b. Langkah Analisa

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu mulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan melihat pada susunan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun pasal-pasal dari undang-undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama untuk memperoleh pengertian yang lebih pasti.

1.6 Pertanggungjawaban sistematika

Penelitian ini disusun dalam empat bab dan tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab, diantaranya sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab awal penulisan tesis dengan mempertengahan latar belakang masalah yang berkaitan dengan dualisme kewenangan penyidikan antara Polisi dan Jaksa dalam penyidikan Tindak pidana khusus (korupsi), mengingat karena adanya tumpang tindih antara kewenangan

tersebut menyebabkan beberapa hal negatif baik dalam pandangan masyarakat maupun masalah internal antara kedua instansi tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI ANTARA POLISI DAN JAKSA

Bab ini merupakan kerangka teoritik yang memberikan pengertian dualisme serta penjelasan tentang sistem peradilan pidana, tugas dan wewenang antara Polisi dan Jaksa yang lebih mendalam dalam bidang penyidikan perkara tindak pidana khusus (korupsi) agar bab ini juga dapat menjawab rumusan masalah pertama yang telah dipaparkan diatas.

BAB III : ANALISIS TENTANG DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN PERKARA ANTARA POLISI DAN JAKSA

Bab 3.1 akan memaparkan kasus-kasus yang berkaitan dengan dualisme kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dan selanjutnya Bab 3.2 akan membahas dampak positif serta negatif akibat adanya dualisme kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Di dalam bab ini akan merangkum dari rumusan masalah kedua yang dihadapi antara kedua instansi tersebut yakni Kejaksaan dan Kepolisian

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Simpulan dan saran. Dimana simpulan adalah jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah dan Saran adalah rekomendasi atau masukan yang bermanfaat untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh polisi maupun jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi.